

METODE PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF OLEH SYEKH SALIH AL- 'USAIMIN

Siti Ardianti

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara

Email: bintunsiti@gmail.com

Abstract

Some problems revolve around the Hadith from quality problems to erroneous and misleading understandings. Other problems are a number of contradictory traditions in physical terms. This Hadith may not be practiced unless it has been ascertained that the hadith is free from opposition and is free from cancellation. The process of ascertaining the element of ikhtilaf in the hadith to find a way to resolve it properly cannot be solved by just anyone except a handful of ulama who are experts in the fields of hadith, fiqh and ushul fiqh. One of the contemporary scholars who was considered qualified in this field was Sheikh Salih al-Usaimin. So this paper aims to find out how to solve the Hadith Mukhtalif Sheikh Usaimin. By using a character study approach through tracing the works and thinking in the field of Hadith and others. The results of the study indicate that the completion of Sheikh Usaimin's authentic traditions is using the plural method, nasakh, tarjih and tawaqquf. But as far as the author's research on the tawaqquf method, Sheikh Usaimin did not give an example of his case, as strengthened by his own statement in his book *al-Usul min 'Ilmi al-Usul*, which explains that there is no right example for the tawaqquf method. Through this article, it is hoped that we can appear as *nashir as-sunnah* by examining the problems of hadith and developing theories of Hadith science that have been passed down by previous scholars.

Abstrak

Sejumlah masalah mengitari Hadis-hadis Nabi Saw. mulai dari masalah kualitas hingga pemahaman yang keliru dan menyesatkan. Problematika lainnya terdapat sejumlah hadis yang kontradiksi secara lahiriyah. Hadis ini tidak boleh diamalkan kecuali telah dipastikan hadis tersebut bebas dari pertentangan dan bebas dari pembatalan. Proses pemastian adanya unsur ikhtilaf dalam hadis hingga menemukan cara penyelesaiannya dengan baik tidak dapat diselesaikan oleh sembarang orang kecuali segelintir orang ulama yang ahli dibidang hadis, fiqh dan ushul fiqh. Salah satu ulama kontemporer yang dipandang mumpuni dibidang ini adalah Syekh Salih al-Usaimin. Maka Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian hadis-hadis mukhtalif Syekh Usaimin. Dengan menggunakan pendekatan studi tokoh melalui penelusuri karya-karya dan pemikirannya dibidang Hadis dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hadis-hadis mukhtalif syekh Usaimin yaitu menggunakan metode jamak, nasakh, tarjih dan tawaqquf. Namun sejauh penelusuran penulis untuk metode tawaqquf, Syekh Usaimin tidak memberikan contoh kasusnya, sebagaimana diperkuat oleh pernyataan beliau sendiri dalam kitabnya *al-Usul*

min 'Ilmi al-Usul, yang menerangkan bahwa tidak ada contoh yang tepat untuk metode tawaqquf. Melalui tulisan ini diharapkan kita dapat tampil sebagai nashir as-sunnah dengan mengkaji permasalahan hadis dan mengembangkan teori-teori ilmu Hadis yang telah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu.

Kata Kunci : Hadis Mukhtalif, Metode Penyelesaian, Syekh Usaimin

Pendahuluan

Tidak semua Hadis dapat diyakini kebenarannya bersumber dari Rasulullah Saw., sehingga tidak semua Hadis pula dapat diterima dan dijadikan hujjah. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah perkembangan Hadis yang jauh berbeda dengan sejarah perkembangan Alquran. Alquran secara keseluruhan terpelihara dengan baik karena diriwayatkan melalui perawi mutawatir baik lisan maupun tulisan. Sedangkan Hadis hanya sedikit yang diriwayatkan secara mutawatir, sebagian besarnya melalui periwayatan ahad. Karena rentang sejarah perkembangan hadis itu pula muncul hadis-hadis palsu. Untuk menjaga keotentikan Hadis, Para ulama Hadis melakukan berbagai kajian dibidang sanad dan matan sehingga menghasilkan pengetahuan yang disebut Ilmu Hadis. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui periwayat yang dapat dipercaya dan tidak dipercaya, hadis yang berasal dari Rasulullah dan yang bukan berasal dari Rasulullah serta hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujjah dan mana hadis yang tertolak.

Hadis secara kualitasnya terbagi menjadi tiga yaitu sahih, hasan dan daif. Hadis sahih dan hasan disebut Hadis Maqbul, yakni hadis yang dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Sedangkan Hadis Daif tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak boleh diamalkan. Hadis yang berkualitas maqbul tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan mengamalkannya karena terdapat beberapa Hadis yang membicarakan satu topik tetapi bertentangan secara zahir antara satu sama lainnya. Misalnya ditemukan hadis dengan ketentuan membolehkan, kemudian ditemukan pula hadis dengan ketentuan melarang. Hal ini mendorong para ulama untuk mengkaji hadis-hadis yang bertentangan itu agar keduanya dapat digunakan. Para ulama Hadis membangun kerangka teoritis untuk menyelesaikan hadis tersebut dengan cabang keilmuan yang disebut *ilmu mukhtalif Hadis*.

Persoalan ini menjadi menarik untuk dikaji karena para ulama Hadis memberikan persyaratan bahwa Hadis Maqbul dapat diamalkan apabila tidak mengandung pertentangan dengan Hadis maqbul lainnya. Konsekuensi ini mengakibatkan bahwa hadis yang bertentangan tidak mungkin keduanya termasuk dalam kategori hadis maqbul. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan untuk mengamalkan hadis yang bersifat perintah dan

larangan. Apabila cara penyelesaiannya tidak diketahui dengan baik maka dapat terjadi kebimbangan dalam mengamalkan hadis dapat menggoyahkan eksistensi Hadis sebagai sumber ajaran agama.

Permasalahan Hadis-hadis Mukhtalif telah dimanfaatkan oleh kelompok ingkar sunnah dengan tujuan menyebarkan paham untuk tidak menerima dan mempercayai hadis.¹ Sebagaimana yang dilakukan oleh Kassim Ahmad, tokoh Ingkar sunnah di Malaysia yang mengatakan bahwa Hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut membuktikan bahwa hadis-hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah Saw. melainkan pandangan dan pendapat dari sebagian golongan Islam yang dibuat untuk kepentingan golongan. Maka tidak boleh dijadikan sumber ajaran agama.

Ilmu mukhtalif Hadis pertama kali dicetus oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis*. Menurutnya, *Mukhtalif Hadis* adalah hadis yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara menggugurkan salah satunya, seperti bilamana terdapat dua hadis yang saling bertentangan dalam suatu masalah: satu menghalalkan dan yang satu lagi justru mengharamkan.

Ulama yang pernah menyusun kitab Mukhtalif Hadis adalah Imam Ibn Qutaibah karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, kemudian diikuti oleh Imam at-Tahawi karyanya *Musykil al-Asar* yang terdiri dari enam belas jilid, karya tulis terbesar dalam sejarah tentang hadis-hadis mukhtalif. Pada abad ke-20, muncul seorang ulama yang berkontribusi dibidang Hadis mukhtalif yaitu Syekh Usaimin, yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Usaimin al-Muqbil at-Tamimi. Beliau menjelaskan hadis-hadis yang kontradiktif dengan maqasid syariah membuatnya tampil berbeda dengan ulama yang lain serta bahasa yang digunakan sangat sederhana, memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Tulisan ini secara bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Hadis menurut syekh Usaimin

Metodologi Penelitian

Kajian ini merupakan analisis terhadap pemikiran Hadis syekh Usaimin tentang hadis-hadis mukhtalif. Oleh karenanya, data-data yang digunakan adalah data-data tekstual.² Maka

¹ Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 6

² Dalam menentukan sumber data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto, dokumentasi ialah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau symbol-simbol lain.

studi ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan.³Data-data primernya diambil dari buku-buku beliau yang berkaitan langsung dengan hadis-hadis *mukhtalif*.Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku lain sebagai data pendukung, selama masih ada hubungannya dengan topik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui media kepustakaan, dengan mengandalkan data-data tekstual yang terdapat di buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya. Data-data yang telah dikumpul akan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan topik Kajian untuk kemudian dianalisis dan dimasukkan kedalam data penelitian.

Menurut Syahrin Harahap, pengumpulan data dalam studi tokoh dimulai dengan pengumpulan data kepustakaan. *Pertama*, dikumpulkan karya-karya tokoh dan menelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh itu mengenai bidang lain. Alasannya menurut beliau, biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan lainnya, ini juga dapat disertakan sebagai data primer.*Kedua*, ditelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti sebagai data sekunder. Menurutnya, data terakhir ini dapat dicari dalam ensiklopedi, buku sistematis dan tematis.Sebab dalam buku itu biasanya ditunjukkan pustaka yang lebih luas.*Ketiga*, melakukan wawancara baik kepada yang bersangkutan (bila masih hidup) atau sahabat dan murid-muridnya, sebagai salah satu upaya pencarian data.⁴

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara membaca, menelusuri dan menemukan hadis-hadis kontradiktif, kemudian mencatat penjelasan-penjelasan syekh Usaimin seputar hadis terkait, melalui kitab-kitab hadis yang disyarah oleh beliau, atau kitab-kitabnya yang lain seperti fikih dan tauhid. Selain itu, penulis juga akan melakukan perbandingan antara pendapat beliau dengan pendapat ulama lain, yang juga sama-sama membicarakan hadis tersebut. Penjelasan

Jadi tidak terbatas hanya pada kertas tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun dan lain sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

³ Menurut keterangan Adnan Mahdi dan Mujahidin dalam bukunya berjudul: *Panduan Kajian Praktis*, bahwa Kajian library research merupakan riset yang memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis dimaksud bisa berupa buku, koran, majalah, koran, naskah, artikel dan sejenisnya. Beliau menyarankan Kajian kepustakaan atau dokumen ini disarankan merujuk pada dokumen asli agar kredibilitas atau tingkat kepercayaannya lebih tinggi dibanding menggunakan buku terjemahan, ringkasan atau sejenisnya. Atas dasar itu, maka sumber data utamanya adalah manusia atau benda-benda empiris (dokumen kepustakaan) yang sesuai dengan tema penelitian. Lihat Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Kajian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 126.

⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011), h. 48.

ulama lain dapat ditemukan pada buku-buku yang telah disebutkan di awal, yakni pada kajian terdahulu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam Kajian ini ialah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah teknis pembahasan dengan cara memaparkan masalah dengan analisa dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sebuah data.⁵Kajian ini akan melakukan telaah terhadap data-data umum yang berbentuk teks di dalam buku-buku syekh Usaimin, kemudian akan dipaparkan sesuai fokus penelitian.

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Syekh Usaimin

A. Pengertian Hadis *mukhtalif*

Secara bahasa, *mukhtalif* berasal dari kata *ikhtilaf*, yaitu lawan *ittifaq*.Dikatakan *takhalafal qaumu wakhtalafu*, apabila setiap orang mengambil jalannya masing-masing. Bisa juga dikatakan *takhalafal amrani wakhtalafa iza lam yattafiqa* artinya setiap dua perkara yang tidak sama, dapat disebut sebagai *mukhtalif*. Di dalam Alquran kata *mukhtalif*⁶ tertera di QS.al-An`am: 141, dengan lafaz: *مختلفا أكله*, yang artinya berbeda buah-buahan dan tumbuh-tumbuhannya.⁷

Cara membaca kata *مختلف* ada dua macam, yaitu *mukhtalif* dan *mukhtalaf*.*Mukhtalif* merupakan isim fa`il dari kata kerja *ikhtalafa* yang maksudnya ialah hadis mukhtalif. Penggunaan istilah ini lebih populer dibandingkan dengan mukhtalaf. Sedangkan, *mukhtalaf* ialah *masdarmimi* dari kata *ikhtalafa* yang artinya pertentangan (*ikhtilaf*) itu sendiri.⁸

Secara istilah, *mukhtalifhadis* ialah suatu hadis yang sekilas tampaknya bertentangan dengan hadis lain. Menurut Imam Syafi`i, definisi hadis *mukhtalif* ialah:

الْمُخْتَلِفُ: مَا لَمْ يَمْضِ إِلَّا بِسُؤُوطِ غَيْرِهِ , مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ , هَذَا يُجْلَهُ وَهَذَا يُحْرِمُهُ .⁹

Artinya: hadis yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara menggugurkan salah satunya, seperti bilamana terdapat dua hadis yang saling bertentangan dalam suatu masalah: satu

⁵ Adnan, *Panduan...*, h. 183-184.

⁶ Sebagai maklumat, akar kata *ikhtilaf* muncul di dalam Alquran sebanyak 39 kali, *ikhtalafa* dan *yakhtalifu* 17 kali, *mukhtalif* 9 kali, *ikhtilaf* 7 kali dan *khilaf* 6 kali. Pencarian kata tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Qalun yang telah terinstall di komputer.

⁷ Usamah al-Khayyat, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaddisin wa al-Usuliyin al-Fuqaha'*, (Riyad: Dar al-Fadilah, 2001), h. 25.

⁸ Abdullah bin Fauzan bin Salih al-Fauzan, *Mukhtalif al-Hadis 'Inda al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428 H), h. 58.

⁹ *Ibid.*,

menghalalkan dan yang satu lagi justru mengharamkan.

Sedangkan menurut Imam Nawawi, definisi hadis *mukhtalif* ialah:

هُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الظَّاهِرِ فَيُؤَفَّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا.¹⁰

Artinya: dua hadis yang secara zahir saling bertentangan, lalu diselesaikan dengan cara kompromi atau tarjih.

Berdasarkan pengertian di atas, para ulama menjelaskan tiga syarat yang dapat dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif*, yaitu:

a. Tampak bertentangan dengan hadis lain secara lahiriyah.¹¹

Al-Qadi Abu Bakar al-Baqillani mengatakan, setiap dua hadis yang diketahui statusnya sebagai sabda oleh Nabi, pasti tidak mungkin saling bertentangan, sekalipun secara lahiriyah tampak bertentangan.¹² Dalam konteks Kajian ini, yang dimaksud dengan bertentangan ialah hadis-hadis *mukhtalif* saja, tidak termasuk hadis-hadis *musykil*, walaupun antara keduanya ada sedikit kemiripan.

b. Hadis berstatus maqbul

Kajian initerfokus pada hadis-hadis yang berstatus maqbul saja. Menurut para ulama, hadis-hadis *mardud*, cukup dijelaskan alasan penolakannya, tanpa menguras waktu untuk mencari-cari jalan penyelesaiannya.¹³

c. Hadis Dapat dikompromikan atau ditarjih.¹⁴

Ilmu *mukhtalif* hadis ialah ilmu yang membahas tentang metode penyelesaian hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Cara kerja ilmu ini antara lain ialah dengan cara melakukan kompromisasi terlebih dahulu bila memungkinkan, atau menjelaskan aspek umum dan khusus, mutlak muqayyad, nasikh mansukh atau mentarjih salah satunya.¹⁵ Kajian ini akan dilihat bagaimana syekh Usaimin mengaplikasikan metode penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* yang telah ditawarkan oleh ulama sebelumnya.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, h. 59.

¹² al-Khayyat, *Mukhtalif al-Hadis ...*, h. 26.

¹³ *Ibid.*, h. 27.

¹⁴ Al-Fauzan, *Mukhtalif al-Hadis...*, h. 59.

¹⁵ Nafis Husain Hammad, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Fuqaha' wa al-Muhaddisin*, (al-Mansurah: Dar al-Wafa', 1993), h. 14.

Biografi Syekh Salih al-'Usaimin

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Usaimin al-Muqbil at-Tamimi. Beliau lahir di kota Unaizah, salah satu kota di negeri Qasim, pada tanggal 27 bulan Ramadan tahun 1347 H. Dibesarkan dalam suasana keluarga yang istiqamah dan agamis, hafal Alquran sejak kecil di bawah bimbingan kakeknya dari pihak ibu bernama syekh Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damig. Beliau dikenal sebagai murid yang baik, cerdas dan tekun. Di antara guru-guru yang paling banyak mempengaruhi pemikirannya adalah syekh Abdurrahman as-Sa'di, penulis kitab tafsir berjudul *Taisir al-Karim al-Mannan fi Tafsir Kalami ar-Rahman*, dan syekh Abudul Aziz bin Baz. Beliau wafat 15 Syawal 1421 H, dan dimakamkan di Makkah al-Mukarramah di dekat makam gurunya syekh Bin Baz.¹⁶

Terdapat banyak karya Syekh 'Usaimin baik dibidang Hadis, Syarah Hadis, Fikih dan Akidah, antara lain sebagai berikut:

No	Judul	Ketebalan
	Ilmu Hadis	
1	<i>Mustalah al-Hadis</i>	1 Jilid
2	<i>Syarh al-Manzumah al-Baiquniyah</i>	1 Jilid
3	<i>Syarh Nuzhah an-Nazar</i>	1 Jilid
	Syarah Hadis	
4	<i>Syarh Sahih al-Bukhari</i>	10 Jilid
5	<i>Syarh Sahih Muslim</i>	10 Jilid
6	<i>Fath Zil Jalali wal Ikram, Syarh Bulug al-Maram</i>	15 Jilid
7	<i>Syarh Riyadu as-Salihin</i>	6 Jilid
8	<i>At-Ta'liq 'Ala Syarh Muntaqa al-Akhbar</i>	5 Jilid
9	<i>Tanbih al-Afham, Syarh 'Umdat al-Ahkam</i>	3 Jilid
10	<i>Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah</i>	1 Jilid
11	<i>Syarh Hadis Jabir, Sifat al-Hajjati an-Nabi</i>	1 Jilid
12	<i>Syarh Misykat al-Masabih</i>	2 Jilid
13	<i>Al-Bayan al-Mumti' fi Takhrij Ahadis ar-Raud al-Murbi'</i>	1 Jilid
	Fikih	
14	<i>Asy-Syarhu al-Mumti' 'Ala Zadi al-Mustaqni'</i>	15 Jilid
	Akidah	
15	<i>Al-Qaul al-Mufid, Syarh Kitab at-Tauhid</i>	2 Jilid
16	<i>Syarh asy-Syafiyah al-Kafiyah</i>	4 Jilid

¹⁶ Nasir bin Musfir az-Zahrani, *Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid*, (KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 2001), h. 27-30.

Metode Penyelesaian Hadis-Hadis *mukhtalif*

Terkait penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif*, menurut muridnya yakni syekh Umar Muqbil, beliau sejalan dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu terlebih dahulu memperhatikan kemungkinan kompromisasi (jamak) sebelum menempuh metode *nasakh* dan tarjih. Bilamana tiga hal ini juga tidak memungkinkan, barulah mengambil metode ke empat yakni metode *tawaqquf*. Syekh Yusuf bin Ali at-Tarif menambahkan, dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif di bidang akidah, syekh Usaimin menerapkan metode salaf, mengharmoniskan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, mengambil zahir Alquran dan Sunah tanpa harus *tahrif* dan *ta`til*.¹⁷

1. Penyelesaian Hadis dengan Jamak (Kompromi)

Penyelesaian dalam bentuk kompromi adalah penyelesaian hadis-hadis Mukhtalif dari pertentangan yang tampak, dengan menelusuri titik temu makna masing-masing agar dapat dikompromikan atau mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang kelihatan bertentangan dan menunjukkan kesejalaran makna yang dikandungnya sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan atau hukum yang ditujukan. Berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dengan bentuk jamak

عن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَبِئْتُ الصَّدَقَةَ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَإِنْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ»

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw., beliau bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan lapang, dan mulailah dari orang yang dibawah tanggunganmu terlebih dahulu”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقْلِ، وَإِنْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ» سنن أبي داود (2/ 129)

Artinya: Dari Abu Hurairah beliau berkata: “Wahai Rasulullah! Sedekah seperti apakah yang lebih utama? Beliau menjawab: sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah, dan mulailah dari orang yang dibawah tanggunganmu terlebih dahulu”.

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab: *la sadaqah illa ‘an zahri gina*, nomor 1426, kualitasnya sahih.¹⁸ Hadis kedua diriwayatkan oleh

¹⁷Yusuf bin Ali at-Tarif, *Manhaj asy-Syaikh al-Usaimin fi Bayani ma Asykala min Ahadis al-I’tiqad*, (Jami`ah al-Qasim, Bahsun Muhakkam, t.t.), h. 954.

¹⁸Muhammad bin Isma`il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, tahkik Muhammad Zuhair, (Riyad: Dar Tauq an-Najat, 1422 H), jilid 2, h. 112.

Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, bab: *ar-rajul yukhriju as-sadaqah min malihi*, nomor 1677. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani.¹⁹

Hadis pertama menjelaskan bahwa sedekah diberikan saat telah berkecukupan, setelah biaya-biaya lain dikeluarkan seperti kebutuhan pribadi dan keluarga, masih tersisa untuk keperluan-keperluan lain jika dibutuhkan. Sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa sedekah diberikan saat kesulitan, maksudnya dalam keadaan sulitpun harus tetap berbagi, inilah alasan mengapa pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah dalam keadaan lapang. Untuk menyelesaikan dua hadis kontradiktif di atas, Syekh Usaimin mengatakan sebagai berikut:

لَا مُنَافَاةَ، فَإِنَّ الْمَرَادَ بِجُحْدِ الْمُقِلِّ مَا زَادَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكَفَايَةِ مَنْيَمُونَهُ، وَهُوَ خِلَافُ الْعَنِيِّ. فَإِذَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، وَهِيَ الْفَاضِلُ عَنْ كِفَايَتِهِ فَقَطُّ، وَآخِرُ بَعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعِنْدَهُ عَشْرَةُ مَلَائِينَ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَأَلَاؤُلُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ هَذَا جُهْدُهُ. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْحَدِيثَيْنِ لَمَّا تَجَدَّ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ؛ لِأَنَّ الْمَرَادَ بِجُحْدِ الْمُقِلِّ مَا زَادَ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ ذَا غِنَىٍ وَاسِعٍ.²⁰

Menurut Syekh Usaimin, dua hadis di atas dapat dipecahkan dengan jalan kompromi. Menurutnya tidak ada pertentangan antara dua hadis itu. Beliau menjelaskan kata *juhdul muqill* ialah sedekah yang diberikan oleh orang yang memiliki simpanan harta, setelah mengeluarkan kebutuhan sehari-hari, tetapi bukan berarti orang kaya. Maksudnya orang yang memiliki sedikit simpanan harta setelah mengeluarkan kebutuhan pribadi dan keluarganya, tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai orang kaya. Jadi, yang dimaksud dengan *'an zahri gina* ialah orang yang memiliki kelebihan harta di luar kebutuhan sehari-hari. Orang seperti itu, ketika berinfak atau bersedekah, dapat dikategorikan sebagai *juhdul muqill*, karena sebenarnya kesanggupannya masih terbatas, berbeda dengan orang kaya.

Lebih lanjut Syekh Usaimin mencontohkan, jika ada dua orang yang bersedekah, besarnya sama-sama sepuluh dirham, tetapi yang satu hanya punya simpanan sebesar itu, dan yang satunya lagi punya simpanan sepuluh dirham. Sepuluh dirham yang dikeluarkan orang pertama lebih utama dibandingkan sepuluh dirham yang dikeluarkan orang kedua. Karena orang pertama mengeluarkan sedekah dengan kesanggupannya, tetapi dengan orang kedua dapat bersedekah lebih besar lagisebab harta yang dimilikinya masih banyak. Orang pertama disebut

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistiyani, *Sunan Abi Daud*, tahkik Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.t.), jilid 2, h. 129.

²⁰ Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Usaimin, *asy-Syarhu al-Mumti` 'ala Zad al-Mustaqni`*, (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H), jilid 6, h. 270.

sebagai *zahri gina* karena punya simpanan harta diluar kebutuhan sehari-hari, sekaligus disebut sebagai *juhdul muqill* karena mau berbagi dengan orang lain sesuai kelapangan yang dia miliki.

Hadis tentang sedekah di atas, Syekh Usaimin melakukan kompromisasi antara dua dalil. Menurutnya tidak ada kontradiksi antara dua hadis tersebut, sehingga masih bisa dikompromikan. Maksud dari 'an zahri gina dalam hadis bukan berarti kaya, tetapi memiliki sedikit kelebihan harta diluar kebutuhan sehari-hari. Sedangkan *juhdul muqil*, maksudnya ialah bersedekah sesuai kelapangan atau kesanggupan yang dia miliki saat itu. Jadi, untuk kasus pertama, Syekh Usaimin menggunakan metode kompromi, dengan menggabungkan antara dua dalil, sehingga dua-duanya aktif dan dapat digunakan.

2. Penyelesaian Hadis dengan Nasakh

Nasakh secara etimologis berarti *izalah* (menghilangkan) dan *naql* (mengutip, menyalin).²¹ Adapun secara istilah nasakh ialah menghapus hukum lama dengan hukum baru, hal ini sebagaimana definisi yang dibuat oleh ulama usul fikih berikut:

رَفْعُ الشَّرَائِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ²²

Artinya : “Penghapusan syari` terhadap suatu hukum syara` dengan dalil syara` yang datang kemudian”.

Permasalahan nasakh dalam Hadis dapat dipahami melalui Hadis-hadis Mukhtalif yang bertentangan secara lahiriyah dan makna yang dikandungnya. Para muhaddisin membolehkan nasakh apabila memenuhi beberapa syarat yaitu : tidak bertentangan dengan hukum syar`i, kekuatan dua dalil adalah sama sehingga tidak dapat dikompromikan dan tidak menunjukkan hukum untuk selamanya karena pemberlakuan secara tetap dan berkelanjutan, menutup kemungkinan pembatalan hukum pada suatu saat.²³ Berikut ini contoh hadis mukhtalif yang ditawarkan oleh syekh Usaimin:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا» صحيح البخاري (132 / 8)

Artinya: “Ibn ‘Umar berkata: Aku mendengar ‘Umar berkata: “Rasulullah saw., berkata kepadaku: “Sesungguhnya Allah swt., melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian”. ‘Umar ra melanjutkan, demi Allah semenjak itu aku tidak pernah lagi

²¹ Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-Ilmu Hadis*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2013), h. 62.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (al-'Arabi: Dar Al-Fikr, 1958), h. 185

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008), h. 251

bersumpah dengan nama bapakku, baik dalam keadaan ingat atau keadaan lupa”.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» صحيح مسلم (1/ 41)

Artinya: “Dari Talhah ibn ‘Ubaidillah, dari Nabi saw., beliau bersabda mirip seperti hadis riwayat Malik, yakni Nabi berkata: “Beruntunglah dia demi bapaknya jika ia benar-benar jujur”. Atau redaksinya: “Dia akan masuk Surga demi bapaknya jika ia benar-benar jujur”.

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab: *man la yara ikfara zalika muta’awwilan*, nomor 6108. Hadis ini kualitasnya sahih, karena terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari.²⁴ Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, bab: *bayan as-salawat al-lati hiya ahad arkan al-islam*, nomor 09. Hadis ini kualitasnya sahih, karena terdapat pada kitab Sahih Muslim.²⁵

Letak pertentangan dua hadis di atas terlihat sangat jelas, dimana hadis pertama secara ucapan Nabi saw., melarang bersumpah demi bapak atau orang tua, namun pada hadis kedua secara perbuatan Nabi sendiri melakukannya. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antar sesama hadis Nabi, artinya tidak sejalan antara ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Secara ucapan Nabi melarang, namun secara perbuatan Nabi melakukannya.

Dibawah ini diuraikan bagaimana Syekh Usaimin menyelesaikan persoalan yang terdapat pada hadis ini, yaitu sebagai berikut:

الأوّل: أنّ بعضَ العلماءِ أنكرَ هذه اللفظةَ، وقال: إنها لم تثبت في الحديث؛ لأنها مُناقضةٌ للتوحيد، وما كان كذلك؛ فلا تصحُّ نسبتُهُ إلى رسول الله ﷺ، فيكونُ باطلاً.

الثاني: أنّها تصحيفٌ من الرواة، والأصل: "أفلحَ والله إن صدق" 2. وكانوا في السابق لا يُشكِّلونَ الكلمات، و"أبيه" تُشبهه، "الله" إذا حذفتِ النقطُ السُّفلى.

الثالث: أنّ هذا مما يجري على الألسنة بغير قصدٍ، وقد قال تعالى: { لا يُؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } [المائدة: من الآية 89] ، وهذا لم ينو فلا يؤاخذ.

²⁴Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 8, h. 27.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, tahkik Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.t.), jilid 1, h. 41.

الرابع: أَنَّهُ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الشِّرْكِ؛ فَيَكُونُ مِنْ حَصَائِصِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ؛ فَهُمْ مَنْهِيُونَ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ لَا يُسَاوُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ.

الخامس: أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، وَالتَّقْدِيرُ: "أَفْلَحَ وَرَبِّ أَبِيهِ".

السادس: أَنَّ هَذَا مَنْسُوحٌ، وَأَنَّ النَّهْيَ هُوَ النَّاقِلُ مِنَ الْأَصْلِ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْوُجُوهِ.²⁶

Syekh Usaimin berpendapat bahwa bersumpah dengan nama makhluk adalah perbuatan terlarang, karena bertentangan dengan akidah dimana sumpah mengandung unsur pengagungan kepada selain Allah. Beliau berpegang kepada hadis yang pertama yang melarang sumpah atas nama makhluk. Dan untuk menjawab hadis kedua, beliau menguraikan beberapa komentar ulama sebelumnya setelah itu memilih pendapat terakhir. Secara berurutan, komentar ulama seputar hadis di atas ialah sebagai berikut:

- a. Kata-kata: “wa abihi”, tidak benar bersumber dari Nabi. Oleh karenanya, penobatannya kepada Nabi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kata-kata itu palsu, yang dipalsukan atas nama Nabi, karena sangat bertentangan dengan akidah.
- b. Kata-kata: “wa abihi” merupakan kesalahan penyalinan ulang dari para perawi. Dahulu teks Bahasa Arab belum ada baris, sehingga para rawi rawan terjebak pada kesalahan bacaan atau penyalinan. Penulisan (وأبيه) dan (والله) apabila titik bawah dan hamzah di atas alifnya dihilangkan, memang terlihat mirip, terlebih-lebih lagi jika tulis tangan. Sehingga wajar para perawi terjebak pada kesalahan penyalinan atau bacaan teks itu.
- c. Termasuk kategori kebiasaan (keceplosan) tanpa unsur sengaja. Kesalahan pengucapan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja tidak dibebani dosa, berdasarkan QS: al-Maidah: 89.
- d. Kekhususan Nabi. Nabi saw., tentunya adalah manusia yang maksum, terpelihara dari dosa, apalagi dosas syirik. Tidak mungkin Nabi melakukan dosa syirik, baik kecil maupun yang besar. Kalaupun hal ini dilakukan oleh Nabi, tidak dapat dikategorikan sebagai dosa syirik, karena Nabi tidak mungkin melakukan itu. Jadi, bersumpah atas nama makhluk sifatnya khusus dan hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tidak berlaku bagi umatnya.
- e. Diprediksi bahwa disana ada kata: “robb” yang terbuang sebelum kata: “abihi”, sehingga

²⁶ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *al-Qaul al-Mufid ‘ala Kitab at-Tauhid*, (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, cet 2, 1424 H), jidil 2, h. 215.

jika dimunculkan kembali maka redaksinya akan berubah menjadi: “wa robbi abihi”. Sehingga kalau demikian, tidak termasuk kategori sumpah terlarang.

- f. Bahwa hadis perbuatan dinasakh oleh hadis ucapan. Menurut Syekh Usaimin pendapat keenam inilah yang lebih logis.

Syekh Usaimin menggunakan metode nasakh. Menurutnya, bersumpah dengan menggunakan kata demi bapak atau semisal, bertentangan dengan akidah.

3. Penyelesaian Hadis dengan Tarjih

Hadis-hadis Mukhtalif jika tidak dapat untuk dikompromikan dan tidak ditemukan cara untuk dinasakh tetapi ditemukan dalil yang menunjukkan menguatkan salah satu hadis maka digunakan dalil dengan petunjuk yang menguatkan.

Hukum mengamalkan dalil rajih adalah wajib dan mengamalkan dalil marjuh adalah tidak dibenarkan. Berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dengan metode tarjih.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انظُرُونِ مَنْ إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ المِجَاعَةِ» صحيح البخاري (10 /7)

Artinya, “Dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi saw., menemui ‘Aisyah sedang bersama laki-laki. Wajah Nabi kelihatan berubah, seakan menyimpan rasa tak suka dengan keadaan itu. ‘Aisyah berkata, laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Nabi bersabda: Periksalah kembali siapa-siapa saja saudara kalian, karena menyusui (yang mengharamkan) itu hanya untuk yang (kenyang dari) kelaparan.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا. وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا. وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ. فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ» صحيح مسلم (1076 /2)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa Salim yaitu pembantu Abu Huzaifah, waktu itu sedang bersama-sama Abu Huzaifah di dalam rumah bersama keluarganya. Lalu putri Suhail melapor kepada Nabi saw., bahwa Salim sudah dewasa dan berakal seperti layaknya laki-laki lain. Salim bolak-balik keluar masuk de dalam rumah, sementara Abu Huzaifah menyimpan perasaan tak enak dalam hatinya karena keadaan itu. Lalu Nabi berkata: susukanlah Salim dengan sendirinya ia akan menjadi mahrammu sekaligus menghilangkan perasaan tak enak itu dari hati Abu Huzaifah.

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab: *man qala*

la rada`a ba`da hawlaini, nomor: 5102. Hadis ini kualitasnya sahih.²⁷ Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, bab: *rada`atu al-kabir*, nomor: 27/1453. Hadis ini kualitasnya juga sahih.²⁸

Permasalahan antara dua hadis di atas ialah adanya kontradiksi. Dimana hadis pertama menunjukkan tidak mengandung efek hukum, artinya menyusui orang dewasa tidak menjadikan statusnya berubah menjadi anak susuan, karena orang dewasa tidak akan kenyang hanya karena menyusui ibu, berbeda dengan anak dua tahun kebawah, dimana makanan pokoknya memang susu ibunya. Adapun hadis kedua, justru menunjukkan kebalikannya. Dimana Salim diperintahkan Rasulullah menyusui istri majikannya sendiri bernama Huzaifah. Setelah itu Salim berubah status menjadi anak susu Huzaifah, sehingga ia lebih bebas keluar masuk rumah walaupun Huzaifah tidak di rumah. Hadis pertama tidak mengandung efek hukum, sementara hadis kedua justru mengandung efek hukum. Hadis pertama tidak merubah status menjadi mahram yakni anak susuan, sedangkan hadis kedua malah menjadikannya mahram. Untuk menyelesaikan kontradiksi ini, Syekh Usaimin mengatakan sebagai berikut:

فقال بعضهم: إنه منسوخ،

وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ثم اختلف القائلون بأنه خاص، هل هي خصوصية وصف، أو هي خصوصية عين؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنها خصوصية عين، فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره، وإذا قلنا: إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره، ممن تشبه حاله حال سالم، وقد مر علينا كثيراً أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها؛ لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله، والرسالة ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه، ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، كما بين لأبي بردة رضي الله عنه حين قال: «إنها لن تجزئ عن أحد بعدك».

أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير، وعندي أن هذا أيضاً ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 7, h. 10.

²⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, jilid 2, h. 1076.

ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق

الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو. وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً. قال: «الحمو الموت»، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا نعلم، ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا. أيضاً. يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم، فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.

والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح.²⁹

Dari uraian penjelasan Syekh Usaimin di atas, dapat ditarik beberapa poin, yaitu:

- a. Pembatasan ibu susuan hanya kepada anak dua tahun ke bawah dihukumi mansukh. Menurut pendapat ini, wanita yang menyusui orang dewasa tetap berlaku dan dikategorikan sebagai ibu susunya, karena hadis pertama dianggap mansukh.
- b. Sebagian ulama yang memandang hadis pertama telah dinasakh oleh hadis kedua. Bahwa hadis Salim di atas telah menasakh adanya batasan umur yang diperbolehkan menjadi anak susuan. Dengan demikian, pendapat ini tetap berlaku umum bagi siapapun, baik anak kecil maupun orang dewasa, artinya bila itu dilakukan otomatis akan menjadi ibu atau anak susuannya.
- c. Menyusui orang dewasa adalah kekhususan Salim. Sebagian ulama memandang kasus ini

²⁹Usaimin, *asy-Syarh al-Mumti'*..., jilid 13, h. 434-436.

hanya berlaku kepada Salim, tidak bagi orang lain. Tetapi kemudian, pendapat ini pecah lagi menjadi dua bagian. Pertama, hanya berlaku khusus kepada Salim. Kedua, bisa berlaku kepada orang lain yang kasusnya mirip seperti kasus Salim. Tentu dua keadaan ini sangat berbeda. Jika dikatakan hanya berlaku kepada Salim saja, berarti tidak berlaku kepada “Salim” yang lain, walaupun kasusnya sama persis. Tetapi jika dikatakan berlaku kepada orang lain yang kasusnya kebetulan sama atau mirip dengan kasus Salim di atas, berarti tinggal mencocokkan, kalau sama atau mirip berarti hukumnya berlaku.

- d. Boleh menyusukan orang dewasa jika dibutuhkan. Pendapat ini, seakan menghidupkan kembali tradisi adanya anak angkat, saat dibutuhkan. Artinya, jika ada kebutuhan yang menuntut pengangkatan anak angkat, maka caranya adalah mengangkat ibu susu.
- e. Menyusui orang dewasa tidak boleh dan tidak membuatnya menjadi mahram. Menurut Syekh Usaimin inilah pendapat yang paling rajih. Adapun anggapan nasakh menurutnya tidak tepat, karena tidak ada dalil sejarah yang menunjukkan nasakh. Kedua, anggapan kekhususan Salim secara personal, juga tidak tepat, karena tidak dalil yang menerangkan kekhususan dirinya secara khusus. Yang paling memungkinkan adalah jika keadaan seseorang mirip atau sama persis dengan keadaan Salim dari berbagai sisi, ini pun agak berat diterima karena bisa saja akan menjadi sumber fitnah. Demikian halnya pembolehan saat adanya tuntutan kebutuhan. Menurut Syekh Usaimin, pembolehan mutlak seperti ini tidak tepat. Walaupun mau dipaksakan, tetap harus memperhatikan adanya kebutuhan yang persis seperti kasus Salim. Menurutnya, kasus seperti Salim untuk saat ini tidak mungkin, karena kebolehan pengangkatan anak angkat pun sudah dicabut.

Masalah hukum menyusui orang dewasa, apakah boleh dilakukan dan jika dilakukan apakah akan merubah status yang menyusui menjadi anak susuan atau tidak. Dalam hal ini Syekh Usaimin, menggunakan metode tarjih. Menurut pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang membatasi masa persusuan yaitu dua tahun ke bawah. Artinya diatas itu, tidak dianggap anak atau ibu susuan.

Penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, Syekh Usaimin tidak berbeda dari ulama lain, dimana beliau juga menggunakan langkah-langkah seperti para pendahulunya, yaitu: 1) menggunakan metode jama'/kompromisasi dalil, 2) menggunakan metode nasakh, dan 3) menggunakan metode tarjih.

Adapun metode tawaqquf yaitu metode yang keempat, sejauh ini penulis tidak menemukan contohnya. Terlebih-lebih lagi Syekh Usaimin telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya berjudul *al-Usul min 'Ilmi al-Usul* sebagai berikut:

فَإِنَّمْ يُوجَدُ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ.³⁰

Artinya : jika tidak terdapat dalil yang merajihkan maka wajib tawaquf (menahan diri), untuk metode tawaquf tidak ditemukan contoh yang benar

Kesimpulan

Ilmu mukhtalif hadis merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan difahami secara mendalam, khususnya bagi para pemerhati hadis. Orang awam bisa saja terjebak mengamalkan suatu hadis, padahal hadis tersebut termasuk kategori mukhtalif hadis. Mukhtalif hadis, membahas hadis-hadis yang tampaknya bertentangan secara lahiriyah, namun para ulama telah berusaha menyelesaikan persoalan ini. Salah satu dari mereka adalah Syekh Usaimin. Kontribusi beliau dalam bidang ini cukup besar, terutama beliau banyak melakukan syarah terhadap buku-buku hadis, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dimana di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dipandang kontradiktif.

Melalui Kajian kecil ini, ditemukan bahwa Syekh Usaimin menggunakan empat metode, sama seperti pendahulunya, yaitu: metode jamak, nasakh, tarjih dan tawaqquf. Namun, untuk contoh metode tawaqquf ini penulis tidak menemukan contohnya. Barangkali memang Syekh Usaimin tidak memberikan contoh kasus untuk metode ini, terbukti bahwa dalam kitabnya *al-Usul min 'Ilmi al-Usul*, beliau menerangkan tidak ada contoh yang tepat untuk metode tawaqquf.

³⁰ Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *al-Usul min 'Ilmi al-Usul*, (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1426), h. 77.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Fauzan bin Salih al-Fauzan, *Mukhtalif al-Hadis 'Inda al-Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 1428 H
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistiyani, *Sunan Abi Daud*, tahkik Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, tahkik Muhammad Zuhair, (Riyad: Dar Tauq an-Najat, 1422 H
- Hammad, Nafis Husain, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Fuqaha' wa al-Muhaddisin*, al-Mansurah: Dar al-Wafa', 1993
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada, 2011
- al-Khayyat, Usamah, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaddisin wa al-Usuliyin al-Fuqaha'*, Riyad: Dar al-Fadilah, 2001
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin, *Panduan Kajian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2014
- Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, tahkik Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008
- at-Tarif, Yusuf bin Ali, *Manhaj asy-Syaikh al-Usaimin fi Bayani ma Asykala min Ahadis al-Itiqad*, (Jami`ah al-Qasim, Bahsun Muhakkam, t.t
- al-Usaimin, Muhammad bin Salih, *asy-Syarhu al-Mumti` 'ala Zad al-Mustaqni`*, Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H
- , *al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab at-Tauhid*, Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, cet 2, 1424 H
- al-Usul min 'Ilmi al-Usul*, Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1426
- Wahid, Ramli Abdul, *Ilmu-Ilmu Hadis*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2013
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (al-'Arabi: Dar Al-Fikr, 1958
- az-Zahrani, Nasir bin Musfir, *Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid*, KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 2001